

Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan di Era Society 5.0

Tira Aprilia¹, Ratih Meisda Sari², Robiatul Adawiyah³, Dian Efrilia⁴, Levania Anggesta⁵, Tri Lulu Handayani⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴, Institut Teknologi Sumatra⁵, Universitas Sriwijaya⁶

Corresponding email: Biaa121022@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 23-04-2024

Received : 29-10-2024

Revised : 04-11-2024

Accepted : 17-12-2024

Keywords

Pembangunan

Kontribusi

Adil

Makmur

ABSTRAK

Islamic economics offers a framework based on the values of justice, balance, and sustainability, which is a solution for sustainability-oriented national economic development. This article examines the main contributions of Islamic economics through the approach of Islamic financial systems, wealth redistribution based on zakat, infaq and waqf (ZISWAF), and the application of justice and ethical principles in economic activities. This research uses a descriptive-analytical method with secondary data to explain how the implementation of Islamic economics can support sustainable development goals. The results of the study show that the principles of Islamic economics make a significant contribution in creating economic equity, supporting environmental sustainability, and improving financial stability and inclusion.

ABSTRAK

Ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, yang menjadi solusi bagi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan. Artikel ini mengkaji kontribusi utama ekonomi Islam melalui pendekatan sistem keuangan syariah, redistribusi kekayaan berbasis zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF), serta penerapan prinsip keadilan dan etika dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan data sekunder untuk menjelaskan bagaimana implementasi ekonomi Islam dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan pemerataan ekonomi, mendukung keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan.

Introduction

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, pembangunan ekonomi tidak dapat lagi hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Diperlukan suatu paradigma baru yang mengintegrasikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan tersebut. Hal ini menjadi semakin mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan

teknologi yang menghadirkan fenomena baru, yaitu era Society 5.0. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan otomatisasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih terhubung dan efisien. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kelestarian lingkungan yang menjadi ciri khas dari sistem ekonomi berbasis syariah (Saeed, 2017).

Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, tidak hanya memandang ekonomi dari sisi material atau keuntungan semata, tetapi juga menekankan pada pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, terdapat konsep *maslahat* (kemaslahatan) yang mendasari setiap aktivitas ekonomi, yang berarti bahwa setiap tindakan ekonomi harus memberikan manfaat yang luas bagi umat manusia, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, ekonomi Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi seperti yang terjadi pada era Society 5.0. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan ekonomi harus mencakup aspek keberlanjutan sosial dan pelestarian lingkungan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang mengejar keuntungan (Hassan, 2018).

Namun, meskipun ekonomi Islam menawarkan solusi yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan, tantangan terbesar dalam penerapannya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat di era Society 5.0. Teknologi digital yang berkembang pesat menawarkan potensi besar bagi ekonomi Islam untuk memperluas jangkauannya melalui platform digital seperti fintech syariah, zakat online, dan pengelolaan wakaf berbasis digital. Namun, penerapan teknologi ini juga harus tetap mengedepankan prinsip moral dan etika Islam, menghindari praktik-praktik yang bisa menimbulkan ketimpangan sosial atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat dan memperkuat pemahaman tentang ekonomi Islam dalam konteks digital, agar prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan zaman (Azis & Wulandari, 2021).

Pada sisi lain, era Society 5.0 juga membuka peluang besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Penggunaan teknologi dalam ekonomi Islam, misalnya melalui aplikasi zakat digital atau investasi syariah berbasis teknologi, dapat membantu mempercepat distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Teknologi juga dapat menjadi alat untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan ekonomi yang adil dan

ramah lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat secara keseluruhan dan menjaga keberlanjutan alam, yang dalam Islam diharuskan untuk tidak dieksploitasi secara berlebihan (Mansyur, 2019). Dalam hal ini, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional yang lebih adil dan merata.

Method

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didapat dari hasil research pendapat para pakar, gagasan, artikel, jurnal, dan media yang relevan lainnya sesuai dengan topic pembahasan. Melalui pengumpulan dan analisis data dari penelitian kualitatif ini yang bersifat deskriptif, bukan melalui pengukuran dan pengujian statistic kemudian diperiksa dan disintesis.

Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan berasal dari bahasa tertulis atau lisan dari orang da pelaku yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan presepsi. Proses penelitian kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar, kemudian data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara yang mendalam da observasi. Data yang dkumpulkan dalam penelitian kualitatif memerlukan proses sistematis yang lebih dalam, dan penelitian ini lebih mengutamakan analisa atau deskriptif. Metode kualitatif lebih menekankan pengamatan fenomena dan lebih meneliti subtansi makna dari fenomena tersebut, dan analisis ketajaman dan kualitas penelitian sangat mempengaruhi kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

Analisis kualitatif juga dapat menggali pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, keberdayaan dan keberkahan di inter prestasikan dan di inter aplikasikan dalam konteks ekonomi nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorosi dampak sosial ,budaya, dan ekonomi dari praktik ekonomi islam terhadap pembangunan ekonomi nasional secara holistik. Selain itu, penelitian kualitatif dapat membantu dalam mengidetifikasi tantangan, hambatan, dan peluang dalam menerapakanz prinsip-prinsip ekonomi islam dalam skala nasional, serta menyediakan wawasan tentang bagaimana praktik tersebut dapat meningkatkan atau disesuaikan dengan konteks ekonomi yang berbeda-beda.

Results and Discussion

Pembangunan ekonomi Islam didasarkan pada pemahaman syari'ah, yang berasal dari al-Qur'ân dan Al-Hadis. Mereka menekankan bahwa pembangunan yang berhasil

memerlukan pengetahuan tentang konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil melakukan usaha pembangunan. Perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dikenal sebagai pembangunan. Menurut Nurcholis Madjid, pembangunan berarti memenuhi tugas kekhalfahan manusia di dunia, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di masa depan. Penjelasan tentang pemenuhan fungsi kekhalfahan ini sangat penting untuk pemahaman manusia tentang bagaimana kekhalfahan berfungsi. Untuk menjelaskan ini, beberapa ide tentang pembangunan harus diubah. Menurut Dawam Rahardjo (1983), pembangunan didefinisikan sebagai memenuhi tugas kekhalfahan dengan merealisasikan sabbah Allah dalam mewujudkan ummatan wasathan.

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi (economic development) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut, "economic development is growth plus change" (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi). Dengan kata lain, ketika ekonomi menggunakan istilah "pembangunan ekonomi", mereka tidak hanya memikirkan bagaimana pendapatan nasional riil berkembang, tetapi juga bagaimana kegiatan ekonomi dimodernisasi, seperti mengubah sektor pertanian konvensional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mencapai pemerataan pendapatan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank syariah didefinisikan sebagai bank bagi

Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank syariah didefinisikan sebagai bank bagi hasil. Bank syariah harus mengikuti peraturan perbankan umum yang konvensional. Karena itu, manajemen bank syariah lebih cenderung menggunakan produk perbankan konvensional yang "disyariatkan" dengan pilihan produk yang terbatas. Akibatnya, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan barang-barang yang tersedia tidak kompetitif dengan semua produk bank konvensional."

Sistem ekonomi syariah di Indonesia belum berkembang dengan cepat seperti di negara lain. Perkembangan ini dibagi menjadi sektor keuangan syariah dan sektor non-keuangan. Data keuangan saat ini memungkinkan untuk melihat dan mengukur industri keuangan syariah, sedangkan industri non keuangan membutuhkan penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Hingga saat ini, sektor perbankan memiliki 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), tiga Bank Umum Syariah (BUS), 21 unit usaha syariah bank konvensional, 528 cabang, termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP), Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK). Sampai Maret 2007, aset perbankan syariah lebih dari Rp. 28 triliun, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir 22 triliun.

Peran Indonesia Dalam Menjaga Ekonomi Syariah

Indonesia mempunyai pemangku kepentingan yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya bergerak dalam koridor yang diatur oleh Allah SWT. Yakni melalui Al-Qur'an, al-Hadits, dan hukum-hukum ijma lainnya. Berbagai pemangku kepentingan di Indonesia meliputi masyarakat umum, pejabat pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, partai politik, tokoh agama, media massa, dan mitra kerja sama internasional.

Peran pemerintah dan negara dalam penerapan sistem ekonomi syariah sebagai solusinya tidak hanya sekedar tatanan ekonomi syariah yang menghilangkan pembatasan terhadap umat Islam, namun sistem ekonomi syariah juga memberikan dukungan demokratis bagi kesejahteraan sesama warga negara berarti sistemnya peran negara dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah, antara lain:

- a. Membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah, antara lain dengan memberikan insentif perpajakan dan permodalan. Bagi bank syariah atau lembaga keuangan non syariah.
- b. Mempromosikan penggunaan instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan pengelolaan keuangan publik, tanpa komponen riba atau bunga.
- c. Pemerintah mengeluarkan peraturan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah. Meningkatkan inklusivitas dan kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Contohnya adalah hubungan masyarakat offline dan digital melalui penguatan ekonomi syariah.
- d. Peran pemerintah memperkuat infrastruktur industri keuangan syariah, antara lain melalui pengembangan pasar modal dan obligasi syariah.
- e. Mengembangkan kerjasama internasional dengan negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah sebagai landasan peningkatan standar dan best practice industri keuangan syariah di seluruh dunia.
- f. Mendorong dan mendukung lembaga keuangan syariah dan sektor real estate agar terus berinovasi mengembangkan produk lokal yang memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat lokal.
- g. Pemerintah mempunyai peran dalam memastikan peraturan yang secara khusus mendukung persaingan yang sehat antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan tradisional. Melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, diharapkan peran ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, dan sektor riil yang berpegang pada prinsip syariah di Indonesia akan terus semakin penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian domestik dan internasional sistem ekonomi.

Konsep Ekonomi Syariah .

Ekonomi Islam yang disambung dengan Rahmatan Lilalamin adalah sistem ekonomi yang mempelajari bagaimana mengembangkan sumber daya bumi sesuai keinginan syariah

atau Al-Quran dan Al-Hadits. untuk memuaskan keinginan manusia. Untuk menyamakan si kaya dan si miskin. Tidak ada ketimpangan sosial-ekonomi.

Menurut Khurshid Ahmad (2009) yang dikutip dalam bukunya *Islamic Economics*, ekonomi Islam adalah suatu pendekatan sistematis untuk memahami permasalahan ekonomi dan perilaku ekonomi manusia yang terkait dari sudut pandang Islam. Dasar-dasar ekonomi syariah adalah:

1. Tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat sejahtera baik dalam kehidupan sekarang maupun akhirat, serta dapat memenuhi secara optimal berbagai kebutuhan jasmani dan rohani baik individu maupun masyarakat. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi yang dijadikan faktor implementasi sebaiknya dilaksanakan melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, bukan pemborosan atau kerusakan terhadap kelestarian alam, sehingga alam dapat terus hidup.
2. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha yang sah dan karya berhak cipta serta digunakan untuk tujuan yang baik dan sah.
3. Larangan penimbunan harta benda dan pemindahan orang.
4. Masyarakat miskin juga mempunyai hak milik. Oleh karena itu, pembagian harta kekayaan harus dilakukan secara adil dan merata.
5. Kewajiban harta untuk mengeluarkan zakat.
6. Bisnis boleh, tetapi riba haram.
7. Kalau bicara kerjasama, tidak ada bedanya suku atau garis keturunan. Prestasi kerjalah yang membedakannya.

Nilai-nilai fundamental yang mendasari sistem ekonomi Islam adalah: Keuntungan adalah hak milik, bukan kekuasaan. Keseimbangan berbagai aspek kehidupan manusia yang menciptakan kekuatan dan keadilan dalam masyarakat. Instrumen sistem ekonomi syariah antara lain zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Dari sudut pandang nilai filosofis, sistem ekonomi syariah berbasis nilai dan menjadi dinamis seiring dengan terus dilakukannya penelitian dan pengembangan. Menurut Rivai, sistem ekonomi syariah didasarkan pada tujuh landasan. Landasan Iman, Landasan Moralitas, Jalur Syariat Islam, truk al quran dan Jalan Ijtihad (banding) Pokok-pokok tersebut antara lain Qiyas, Mursalah, Istihsan, Istihab, Masalah Urt, dll.

Tujuan dan Kendal Ekonomi Syariah

Tujuan Ekonomi Syariah Menurut Fuqaha Muhammad Abu Zaraha dari Mesir, ada tiga tujuan hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, penyucian Jiwa, Membela Keadilan dan Prestasi Terima kasih. Tujuan utama Maslaha meliputi lima jaminan dasar yaitu Maqasid Syariah. Modal Bahwa gagasan atau rencana pendirian bank syariah tidak dapat dilaksanakan karena modal yang tersedia untuk pendirian bank syariah tidak mencukupi, padahal niat pendirinya relatif kuat dan “Ghiroh” adalah hal yang lazim. Sulitnya memenuhi pendanaan ini antara lain

disebabkan oleh, belum adanya keyakinan yang kuat dari pemilik dana terhadap prospek dan keberhasilan bank syariah di masa depan. Jadi ada kekhawatiran uang akan dimasukkan ke dalamnya, perhitungan bisnis sekuler masih tetap ada di kalangan pemilik dana, sehingga terjadi pertentangan ketika sebagian dananya harus ditanamkan sebagai modal di bank syariah dan persyaratan modal Bank Indonesia saat ini relatif tinggi.

Peraturan Perbankan, Peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memperhitungkan operasional bank syariah, karena terdapat banyak perbedaan antara operasional bank syariah dan bank konvensional. Peraturan perbankan yang ada perlu diselaraskan dengan peraturan syariah agar bank syariah dapat beroperasi secara relatif efisien dan Sumber Daya Manusia, Kendala sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena Indonesia sudah lama tidak memiliki sistem perbankan syariah. Selain itu, lembaga akademis dan fasilitas pelatihan masih terbatas, sehingga bank sentral [regulator perbankan dan peneliti] sudah terlatih dan berpengalaman di bidang perbankan syariah. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat diperlukan, karena keberhasilan pengembangan bank syariah di tingkat mikro sangat bergantung pada kualitas manajemen serta tingkat pengetahuan dan kompetensi pengelola bank.

Sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh kepada masyarakat luas mengenai kegiatan usaha bank syariah belum terlaksana dengan baik. Tanggung jawab atas kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berada di pundak para bankir syariah sebagai pelaku operasional perbankan sehari-hari, namun juga berada di pundak umat Islam. lembaga pemerintah, intelektual, dll. Siapakah yang mempunyai kemampuan dan akses yang baik dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas? Humas tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, namun juga kepada para ulama, pesantren, ormas, instansi, lembaga, dan pengusaha. Kita tidak mengetahui atau memahami rincian keberadaannya, cara kerjanya, dan cara pelaksanaannya. Mereka mengetahui keberadaan bank syariah padahal mereka tahu banyak tentangnya dari sudut pandang fiqh dan syariah.

Saat ini produk moneter masih mengacu pada sistem suku bunga sehingga belum dapat menyesuaikan atau mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah, seperti Kelebihan dan kekurangan dana yang terjadi di pasar keuangan bank syariah atau antar bank syariah tanpa memenuhi prinsip syariah. Sebagai penentu kebijakan perbankan, Bank Indonesia berupaya menyiapkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti SBI dan SBPU berdasarkan Syariat Islam.

Pelayanan jasa perbankan selalu erat kaitannya dengan permasalahan persaingan, baik dari segi suku bunga/margin maupun jasa yang ditawarkan. Survei lapangan mengungkapkan bahwa alasan utama masyarakat memutuskan bergabung dengan bank adalah kualitas layanan. Saat ini, semua bank tradisional terus memperhatikan nasabahnya

dan berlomba-lomba untuk meningkatkan layanannya. Khusus dalam hal ini, hal serupa juga terjadi pada bank syariah yang turut memberikan pelayanan dalam operasionalnya. Tentu saja unsur pelayanan Islam yang baik harus diperhatikan dan terus ditingkatkan. Tentunya yang menunjang hal tersebut adalah hadirnya sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Kesan melekat pada “Islam” yang kotor, miskin, dan rendah hati harus dihilangkan.

Penerapan Kembali Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara Islam terbesar di dunia. Dengan kata lain, umat Islam Indonesia sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal, termasuk hukum syariah dalam perekonomian Islam. Di daerah lain seperti Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua DPP Persatuan Profesi Ekonomi Islam Indonesia Agustiarto menjelaskan, sejarah pergerakan ekonomi syariah di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1911. Berdirinya Organisasi Perusahaan Dagang Islam yang pada saat itu beranggotakan para pengusaha dan tokoh-tokoh Islam. Artinya ekonomi Islam sudah ada sejak saat itu. Jika kita melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, mengikuti semangat para wirausahawan muslim terdahulu dalam dunia bisnis dan perdagangan, serta sunnah Nabi Muhammad SAW dan apa yang beliau tunjukkan kepada umatnya. “Selama ini peran umat Islam dalam dunia bisnis dan komersial di Indonesia cenderung terpinggirkan. “Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia baru mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya. Ekonomi syariah memperoleh legitimasi hukum formal dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, dan kembali berkembang sejak Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992. Asuransi Takaful Syariah lahir pada tahun 1994, dua tahun setelah berdirinya BMI. Pada saat yang sama, 78 BPR Syariah juga bertambah. BMT, sebuah lembaga keuangan mikro syariah, juga didirikan pada tahun 1996. Namun sayangnya, perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah masih sangat sedikit. IAIN-SU Medan dilaporkan menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program D3 Manajemen Perbankan Islam sebagai hasil upaya Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI) yang didirikan pada tahun 1990. Memulai kemitraan dengan IIUM Malaysia. Bapak Agustiarto menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat baik dalam bentuk perbankan maupun lembaga keuangan syariah.

Masyarakat yang ingin mengamalkan ekonomi syariah dapat menggunakan lembaga-lembaga syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sewa syariah, Bank Keuangan Rakyat Syariah, Baitul Mar Wat Tamwil, dan koperasi syariah mudah didukung oleh institusi ekonomi. Pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan publik syariah seperti lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola wakaf, serta berbagai bentuk usaha syariah lainnya. Namun, meskipun perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sayangnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk

undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa usaha syariah (UU Dagang), masih jauh tertinggal. Padahal, landasan hukum penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia sangat kuat, ujunya. Dengan berkembangnya perekonomian global dan semakin besarnya minat masyarakat terhadap ekonomi syariah dan perbankan syariah, ekonomi syariah menghadapi berbagai persoalan dan tantangan besar.

Ekonomi Islam saat ini menghadapi lima permasalahan dan tantangan. Masih kekurangan ekonom Islam berkualitas yang mampu mengintegrasikan ilmu ekonomi modern dan ilmu syariah Investigasi keandalan sistem ekonomi dan keuangan. Instrumen peraturan, hukum dan kebijakan masih belum memadai baik di tingkat nasional maupun internasional. Sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan kurang, karena masih sedikitnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan fasilitas pelatihan dan bimbingan di bidang ini masih kurang. Memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ekonomi Islam menyebabkan peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah masih minim, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di era Society 5.0 membutuhkan pendekatan yang holistik dan berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang sangat relevan. Prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, menjadikannya sebagai sistem ekonomi yang mampu mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Konsep maslahat yang terkandung dalam ekonomi Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, terutama dalam era Society 5.0 yang penuh dengan kemajuan teknologi, dapat memberikan kontribusi penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Saeed, 2017).

Di sisi lain, kemajuan teknologi yang begitu pesat di era Society 5.0 membawa tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip ekonomi Islam. Teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas akses terhadap layanan sosial, dan menciptakan model bisnis baru berbasis syariah. Misalnya, teknologi dapat memfasilitasi zakat dan wakaf digital, investasi syariah online, serta berbagai inovasi lainnya yang dapat mempercepat distribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, di balik peluang ini, tantangan besar juga muncul, seperti kesenjangan akses terhadap teknologi yang dapat memperburuk ketimpangan sosial, serta potensi eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang memastikan bahwa perkembangan teknologi digunakan untuk memajukan kemaslahatan umat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Azis & Wulandari, 2021).

Meskipun begitu, teknologi juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan dan memperkuat implementasi ekonomi Islam. Dengan memanfaatkan platform digital, misalnya melalui aplikasi zakat digital atau crowdfunding berbasis syariah, ekonomi Islam dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Teknologi memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan transaksi ekonomi yang berbasis syariah, serta memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan inklusif. Oleh karena itu, integrasi antara ekonomi Islam dan teknologi digital dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan (Mansyur, 2019).

Conclusion

Secara keseluruhan, ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan di era Society 5.0. Dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, ekonomi Islam dapat memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pembangunan ekonomi di era digital ini. Meskipun teknologi membawa peluang besar bagi penerapan ekonomi Islam, tantangan terkait ketimpangan akses terhadap teknologi dan potensi dampak negatif terhadap lingkungan harus tetap diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, agar tercipta pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

References

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Azis, I. J., & Wulandari, D. (2021). *The Role of Islamic Economics in National Development in the Digital Era*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-15.
- Ascarya. (2014). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Hasibuan, Sayuti. 2009. *Ekonomi Syariah Dan Perlunya Konsistensi Dalam Membangun Ekonomi Syariah*. Surakarta: Univ. Muhammadiyah Surakarta (Disajikan pada Seminar Nasional Ekonomi Syariah: Menuju Perekonomian Indonesia Berbasis Syariah, UAI, 17 Juni 2009).
- Hassan, M. K. (2018). *Islamic Economics: A Short History of Its Development*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 99-121.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Mansyur, M. (2019). *Integrasi Ekonomi Islam dengan Teknologi Digital di Era Society 5.0: Peluang dan Tantangan*. *Journal of Islamic Social Science*, 15(2), 22-37.

Nurwahidah, D., & Nurohman, N. (2024). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(1), 243-249.

Rama, Ali. *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Malaysia: International Islamic University Malaysia (IIUM).

Syarif Koto, Zulfi, *Politik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi* Jakarta: Lembaga HUD, Cet, 1, 2011

Saeed, A. (2017). *Islamic Finance and Economic Development: New Perspectives*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(4), 44-61.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (www.bi.go.id/id/tentang-bi/Documents/UU-21-08-syariah.PDF)

<https://vhara.wordpress.com/perkembangan-ekonomi-islam-di-indonesia/> (diakses pada 25 mei 2016).

United Nations. (2015). *Sustainable Development Goals*. Retrieved from www.un.org.